

# Qawaid asasiyah *الضرر يزال* dan derivasinya dalam Praktik kehidupan bernegara

Surya Adi Nugraha<sup>1\*</sup>, Jihan Zahirah Rasyida<sup>2\*</sup>, Tsaniah Marta Rizqi Nur Baiti<sup>3\*</sup>, Muh. Zamroni<sup>4\*</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: \*nadi59948@gmail.com, \*zahirahasyidahjihan@gmail.com, \*tsaniahmarta@gmail.com, \*muhzamroni2@uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

Al-darar yuzal, Kebijakan Publik, Kemaslahatan, praktik, implementasi, konseptual, al quran

## Keywords:

Al-darar yuzal, Public Policy, Public Welfare, practice, implementation, conceptual, Al Quran

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kaidah fiqhiyah al-darar yuzal (*الضرر يزال*) dan derivasi-derivasinya dalam praktik kehidupan bernegara dengan fokus pada bagaimana prinsip penghilangan kemudharatan dapat diterapkan dalam kebijakan publik. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep dasar kaidah tersebut serta cabang-cabangnya dapat diimplementasikan secara relevan dalam konteks negara modern untuk menjamin keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan filosofis serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap sumber hukum

primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah al-darar yuzal merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis khususnya hadis la darar wa la dirar serta memiliki sejumlah kaidah cabang yang memberikan pedoman teknis dalam menghilangkan kemudharatan. Dalam praktik bernegara, kaidah ini relevan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan publik yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dari kerugian dan ketidakadilan. Dengan demikian kaidah ini tidak hanya memiliki nilai teoritis tetapi juga aplikatif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

## ABSTRACT

This study examines the fiqh principle of al-darar yuzal (*الضرر يزال*) and its derivations in the practice of state life with a focus on how the principle of eliminating harm can be applied in public policy. The main problem in this study is how the basic concept of the principle and its branches can be implemented relevantly in the context of a modern state to ensure justice and the welfare of society. This study uses a normative legal method with a conceptual, statutory, and philosophical approach and is supported by a literature study of primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of the study indicate that the principle of al-darar yuzal is a fundamental principle in Islamic law originating from the Qur'an and hadith, especially the hadith la darar wa la dirar and has a number of branch rules that provide technical guidelines in eliminating harm. In state practice. This principle is relevant as a basis for formulating public policies oriented towards protecting society from harm and injustice. Therefore, this principle has not only theoretical value but also practical application in supporting just and welfare-oriented governance.

## Pendahuluan

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam praktik kehidupan bernegara hukum



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

diperlukan untuk menjaga ketertiban, keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Salah satu prinsip penting dalam hukum Islam yang relevan dengan kehidupan bernegara adalah kaidah fiqhiyah yaitu prinsip umum yang digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan (Zaidan, 2006). Kaidah fiqhiyah memiliki peran penting dalam sistem hukum Islam terutama dalam menjawab berbagai persoalan sosial, politik, ekonomi dan hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan negara. Melalui kaidah fiqhiyah pemerintah atau pemimpin dapat menetapkan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya kerugian atau bahaya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan bernegara (Az-Zuhaili, 1986). Salah satu kaidah fiqhiyah yang sangat relevan dalam praktik kehidupan bernegara adalah kaidah *لا ضرر ولا ضرار* Yang berarti “kemudharatan harus dihilangkan”. Kaidah ini bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

*لا ضرر ولا ضرار*

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” Dalam konteks kehidupan bernegara kaidah ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam membuat peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kemudharatan, seperti ketidakadilan, penindasan, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Negara memiliki kewajiban untuk menghilangkan bahaya yang dapat merugikan masyarakat serta menciptakan sistem hukum yang adil dan melindungi hak-hak warga negara (Dawud, n.d.).

Selain itu kaidah *لا ضرر ولا ضرار* juga menjadi landasan dalam penerapan keadilan sosial dan perlindungan hukum. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat (Mawardi, 2019). serta berupaya menghilangkan segala bentuk kemudharatan yang dapat mengganggu stabilitas dan kesejahteraan negara. Dengan demikian kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat relevan dan dapat diterapkan dalam sistem kehidupan bernegara modern (Al-Burnu, 1996). Pemahaman terhadap kaidah *لا ضرر ولا ضرار* termasuk pengertian, landasan, analisis dan penerapannya dalam kehidupan bernegara menjadi sangat penting untuk menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam dapat menjadi dasar dalam menciptakan pemerintahan yang adil, melindungi masyarakat dan mewujudkan kemaslahatan umum (Yunus, 2018). Oleh karena itu kajian mengenai kaidah ini perlu dipahami secara mendalam agar dapat diterapkan secara tepat dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

## Pembahasan

Kaidah fiqhiyah merupakan prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam yang dirumuskan oleh para ulama berdasarkan Al-Qur’an, hadis serta hasil ijtihad. Kaidah ini berfungsi sebagai pedoman untuk memahami berbagai persoalan hukum yang bersifat luas dan kompleks. Dalam konteks kehidupan bernegara kaidah fiqhiyah tidak hanya berfungsi sebagai aturan dalam ibadah atau muamalah individu tetapi juga dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan publik dan pengelolaan pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat (Al-Suyuthi, 1998b).

Secara terminologis kaidah fiqhiyah diartikan sebagai ketentuan umum yang mencakup banyak permasalahan cabang dalam hukum Islam. Para ulama menjelaskan bahwa kaidah fiqhiyah menjadi alat untuk menyederhanakan berbagai hukum fiqh yang tersebar dalam banyak kasus sehingga dapat dipahami melalui satu prinsip dasar yang sama. Dengan demikian kaidah fiqhiyah memiliki peran penting dalam memberikan arah bagi penetapan hukum termasuk dalam kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan pemerintahan (al-Subki, 1991). Dalam praktik kehidupan bernegara kaidah fiqhiyah berkaitan erat dengan konsep siyasah syar'iyah yaitu pengelolaan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemimpin harus mempertimbangkan kepentingan umum serta menghindari kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu kaidah fiqhiyah menjadi landasan normatif yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan negara sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam (Khallaf, 1988).

Salah satu fungsi penting kaidah fiqhiyah dalam kehidupan bernegara adalah sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan sosial dan hukum yang terus berkembang. Dalam masyarakat modern banyak permasalahan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu para ulama menggunakan kaidah fiqhiyah sebagai alat untuk melakukan istinbath hukum agar tetap sesuai dengan tujuan syariat (maqashid al-syariah). Kaidah-kaidah tersebut membantu pemerintah maupun lembaga hukum Islam dalam merumuskan keputusan yang adil dan kontekstual terhadap kebutuhan masyarakat (Nasution et al., 2025). Selain itu penerapan kaidah fiqhiyah dalam kehidupan bernegara juga berkaitan dengan upaya menjaga kemaslahatan umum. Prinsip ini menekankan bahwa kebijakan negara harus diarahkan pada perlindungan terhadap kepentingan masyarakat seperti perlindungan terhadap jiwa, harta dan hak-hak warga negara. Dengan demikian kaidah fiqhiyah tidak hanya berfungsi sebagai konsep teoritis dalam ilmu fiqh tetapi juga memiliki peran praktis dalam membangun sistem pemerintahan yang adil, bertanggung jawab dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Anggista, 2025). Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa maksud kaidah dalam praktik kehidupan bernegara adalah sebagai pedoman normatif dalam menetapkan kebijakan dan menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip kemaslahatan dan keadilan. Kaidah fiqhiyah membantu menjembatani antara nilai-nilai syariat Islam dengan realitas kehidupan sosial dan politik sehingga hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan modern.

### **Landasan Kaidah Yang Menjadi Dasar Pembentukannya.**

Kaidah fiqhiyah *الضرر يزال* yang berarti “kemudaratan harus dihilangkan” merupakan salah satu kaidah penting dalam hukum Islam. Kaidah ini tidak muncul secara tiba-tiba tetapi terbentuk dari berbagai landasan syariat yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi serta ijtihad para ulama fiqh. Landasan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah segala bentuk kerugian atau bahaya dalam kehidupan. Landasan utama kaidah *الضرر يزال* berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

## لا ضرر ولا ضرار

yang berarti “tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” Hadis ini menjadi dasar utama lahirnya kaidah tersebut dan oleh para ulama dijadikan sebagai prinsip penting dalam penetapan hukum Islam. Dari hadis inilah para ulama merumuskan kaidah bahwa setiap bentuk kemudaratan harus dihilangkan atau dicegah agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar dalam kehidupan manusia (Al-Suyuthi, 1998a).

Selain hadis landasan kaidah ini juga dapat ditemukan dalam Al-Qur’an salah satunya dalam firman Allah SWT yang melarang manusia menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam melarang segala tindakan yang dapat menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Prinsip ini kemudian dijadikan dasar oleh para ulama dalam merumuskan kaidah fiqhiyah yang bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kemaslahatan manusia dalam berbagai aspek kehidupan (Nujaim, 1999). Di samping itu para ulama juga menjelaskan bahwa kaidah *لا ضرر ولا ضرار* termasuk salah satu dari lima kaidah fiqhiyah besar (*al-qawa’id al-khams al-kubra*) yang menjadi dasar dalam pengembangan hukum Islam. Kaidah ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena sering digunakan dalam berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, keadilan serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Oleh sebab itu kaidah ini sering dijadikan dasar dalam proses ijtihad untuk menyelesaikan persoalan hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash (Al-Dusuri, 2011).

Selain bersumber dari Al-Qur’an dan hadis pembentukan kaidah ini juga didukung oleh ijtihad para ulama fiqh yang mengkaji berbagai kasus hukum dalam masyarakat. Para ulama menyimpulkan bahwa setiap hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu setiap tindakan yang menimbulkan kerusakan terhadap unsur-unsur tersebut harus dihilangkan atau dicegah. Prinsip inilah yang memperkuat keberadaan kaidah *لا ضرر ولا ضرار* sebagai dasar dalam berbagai keputusan hukum Islam (Ishak, 2020). Dalam praktiknya landasan kaidah ini menunjukkan bahwa syariat Islam sangat memperhatikan perlindungan terhadap manusia dari berbagai bentuk bahaya baik dalam aspek sosial, ekonomi maupun hukum. Oleh karena itu kaidah *لا ضرر ولا ضرار* sering digunakan oleh para ulama dan ahli hukum Islam sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan kontemporer termasuk dalam bidang kesehatan, lingkungan, ekonomi dan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian kaidah ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia.

### **Analisis Kaidah Khususnya Kaidah *لا ضرر ولا ضرار* Dalam Praktik Kehidupan Bernegara.**

Kaidah fiqhiyah *لا ضرر ولا ضرار* yang berarti “kemudaratan harus dihilangkan” merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum Islam yang sering digunakan dalam proses analisis hukum. Analisis terhadap kaidah ini bertujuan untuk memahami makna, ruang lingkup serta implikasinya dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam praktik kehidupan bernegara. Dalam perspektif fiqh kata *الضرر* (*al-dharar*) berarti segala bentuk bahaya, kerugian atau kesulitan yang menimpa seseorang baik dalam aspek fisik, ekonomi, sosial maupun hukum. Sedangkan kata *يزال* (*yuzal*) berarti dihilangkan atau

dicegah. Dengan demikian kaidah ini mengandung prinsip bahwa setiap bentuk bahaya yang dapat merugikan manusia harus dihilangkan atau diminimalkan melalui kebijakan dan tindakan yang tepat (Zaydan, 2001).

Dalam analisis hukum Islam kaidah *الضرر يزال* memiliki hubungan yang erat dengan tujuan syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*) yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap kebijakan atau tindakan yang menimbulkan kerusakan terhadap lima unsur pokok tersebut harus dicegah atau dihilangkan. Oleh karena itu kaidah ini sering digunakan oleh para ulama sebagai dasar dalam menentukan hukum terhadap berbagai persoalan sosial dan kemasyarakatan (Al-Nawawi, 1999). Dalam praktik kehidupan bernegara analisis kaidah *الضرر يزال* dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan publik yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kerugian atau bahaya. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Apabila suatu kebijakan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas maka kebijakan tersebut harus diperbaiki atau dihapus sesuai dengan prinsip kaidah tersebut. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap kepentingan umum dalam penyelenggaraan pemerintahan (Zamroni, 2024).

Selain itu dalam analisis fiqh siyasah kaidah *الضرر يزال* juga menjadi dasar dalam menghadapi kondisi darurat atau krisis negara. Dalam situasi tertentu negara dapat mengambil kebijakan khusus untuk mencegah kerusakan yang lebih besar bagi masyarakat. Misalnya pemerintah dapat menetapkan peraturan darurat atau kebijakan khusus demi menjaga stabilitas negara dan keselamatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kaidah fiqhiyah dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mengelola kehidupan bernegara secara bijaksana dan adil (Ishak, 2020). Di samping itu analisis terhadap kaidah *الضرر يزال* juga menekankan bahwa penghilangan kemudharatan harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan kemudharatan baru yang lebih besar. Dalam kaidah cabangnya dijelaskan bahwa bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang sama atau lebih besar. Prinsip ini penting dalam praktik kehidupan bernegara agar setiap kebijakan yang dibuat benar-benar bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan bukan justru menimbulkan masalah baru (Rohman, 2024).

Dengan demikian analisis kaidah *الضرر يزال* dalam praktik kehidupan bernegara menunjukkan bahwa prinsip hukum Islam sangat menekankan perlindungan terhadap masyarakat dari segala bentuk bahaya atau kerugian. Kaidah ini memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang adil, menjaga ketertiban sosial serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kaidah ini tidak hanya memiliki nilai teoritis dalam ilmu fiqh tetapi juga memiliki relevansi yang kuat dalam sistem pemerintahan dan kehidupan berbangsa pada masa modern.

### **Penerapan Kaidah *الضرر يزال* Dalam Praktik Kehidupan Bernegara.**

Kaidah fiqhiyah *الضرر يزال* (*al-darar yuzal*) yang berarti “kemudharatan harus dihilangkan” merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam penyelenggaraan negara.

Kaidah ini mengandung makna bahwa segala bentuk kerugian, bahaya atau kerusakan yang terjadi dalam masyarakat harus dihilangkan atau dicegah oleh otoritas yang berwenang. Dalam konteks kehidupan bernegara pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat dengan cara mencegah serta menanggulangi segala bentuk kemudaratatan yang mengancam kehidupan publik. Dalam kajian qawa'id fiqhiyyah, kaidah ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW:

### لا ضرر ولا ضرار

Hadis tersebut menjadi dasar munculnya kaidah *الضرر يزال* yang menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang menimbulkan bahaya bagi individu atau masyarakat harus dicegah dan dihilangkan. Prinsip ini menekankan kewajiban menjaga keamanan dan menghindari kerusakan dalam kehidupan sosial (al-Zuhaili, 2006). Dalam praktik kehidupan bernegara kaidah ini sering digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan publik yang bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman serius seperti kejahatan terorganisir, terorisme dan perdagangan narkoba. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan tegas apabila suatu kelompok atau individu menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Oleh karena itu kebijakan penegakan hukum, operasi keamanan atau pemberantasan kejahatan berat dapat dipahami sebagai bentuk implementasi dari prinsip menghilangkan kemudaratatan demi kepentingan umum.

Dalam perspektif hukum Islam kaidah ini juga berkaitan dengan prinsip menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Apabila suatu tindakan diperlukan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar bagi masyarakat maka tindakan tersebut dapat dibenarkan selama bertujuan melindungi kepentingan umum. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang bagi negara untuk mengambil kebijakan yang tegas ketika menghadapi ancaman serius terhadap keamanan publik (Al-Zarqa, 1989). Contoh Kasus Operasi Militer terhadap Kartel Narkoba di Meksiko. Salah satu contoh kasus politik yang viral secara internasional dan dapat dianalisis dengan kaidah *الضرر يزال* adalah operasi militer pemerintah Meksiko terhadap kartel narkoba Jalisco New Generation Cartel (CJNG) yang dipimpin oleh Nemesio Oseguera Cervantes dikenal dengan nama "El Mencho." Pada Februari 2026 militer Meksiko melakukan operasi keamanan besar yang berujung pada tewasnya pemimpin kartel tersebut. Ia merupakan salah satu pengedar narkoba paling berpengaruh di dunia dan menjadi target utama pemerintah karena jaringan kartelnya terlibat dalam perdagangan narkoba, kekerasan bersenjata dan berbagai kejahatan terorganisir (Purwanto, 2016).

Operasi tersebut menimbulkan perhatian global karena setelah kematian pemimpin kartel itu terjadi aksi balasan dari kelompok kartel yang menyebabkan kekacauan di berbagai wilayah Meksiko dan menimbulkan puluhan korban jiwa. Kekerasan ini menyebar di banyak negara bagian termasuk pembakaran kendaraan, tembakan-menembak dan gangguan keamanan yang luas (Suntana, 2025). Namun dari perspektif kaidah fiqhiyyah *الاضرر يزال* tindakan pemerintah Meksiko dapat dipahami sebagai upaya untuk menghilangkan kemudaratatan besar yang ditimbulkan oleh organisasi kriminal tersebut. Kartel narkoba diketahui menyebabkan berbagai kerugian besar bagi masyarakat seperti perdagangan narkoba, pembunuhan, kekerasan bersenjata dan

ketidakstabilan negara. Oleh karena itu tindakan negara untuk menumpas pemimpin organisasi kriminal tersebut dapat dipandang sebagai langkah untuk mencegah kerusakan yang lebih luas terhadap masyarakat dan keamanan nasional. Dalam analisis kaidah fiqh tindakan tersebut juga berkaitan dengan prinsip cabang dari الضرر يزال yaitu:

يُزْتَكَبُ أَحْفُ الضَّرَرَيْنِ لِذَفْعِ أَكْثَرِهِمَا

(Dipilih mudarat yang lebih ringan untuk menghindari mudarat yang lebih besar). Artinya dalam situasi tertentu negara mungkin harus mengambil tindakan keras untuk menghilangkan bahaya yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam kasus kartel narkoba keberadaan organisasi kriminal tersebut menimbulkan kerusakan sosial yang sangat besar sehingga tindakan penegakan hukum yang tegas dapat dipahami sebagai upaya menghilangkan kemudharatan yang lebih luas bagi masyarakat.

Dalam konteks kehidupan bernegara pemerintah terkadang harus mengambil keputusan yang tegas untuk melindungi masyarakat. Misalnya dalam kasus pemberantasan kartel narkoba di Meksiko organisasi kriminal tersebut menyebabkan banyak kerusakan seperti perdagangan narkoba, pembunuhan, kekerasan bersenjata serta ketidakstabilan keamanan negara. Apabila negara tidak mengambil tindakan tegas maka kerusakan yang ditimbulkan akan semakin besar dan membahayakan masyarakat luas. Oleh karena itu operasi militer atau penegakan hukum yang keras dapat dipahami sebagai penerapan kaidah tersebut. Artinya tindakan tegas dari negara mungkin menimbulkan risiko atau konflik sementara (mudarat kecil) tetapi tujuan utamanya adalah untuk mencegah kerusakan yang jauh lebih besar yang ditimbulkan oleh organisasi kriminal tersebut (mudarat besar). Dengan demikian kebijakan tersebut dilakukan demi menjaga keamanan, ketertiban dan keselamatan masyarakat. Adapun Kaidah-Kaidah Cabang Yang Termasuk Dalam Kaidah الضرر يزال.

Kaidah fiqhiah الضَّرُّ يُزَالُ (kemudharatan harus dihilangkan) merupakan salah satu dari kaidah besar dalam hukum Islam yang memiliki berbagai kaidah cabang. Kaidah-kaidah cabang ini berfungsi untuk menjelaskan lebih rinci bagaimana cara menghilangkan kemudharatan dalam berbagai kondisi kehidupan manusia termasuk dalam praktik kehidupan bernegara. Dalam konteks pemerintahan kaidah-kaidah tersebut dapat menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan publik yang bertujuan menjaga keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ أَوْ أَعْلَى مِنْهُ

Artinya: "Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang sama atau lebih besar." Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam upaya menghilangkan suatu bahaya tidak boleh menggunakan cara yang menimbulkan kerugian yang setara atau bahkan lebih besar dari bahaya tersebut. Prinsip ini sangat penting dalam kehidupan bernegara karena setiap kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat (Afifatur R. & Nuruddien, 2023).

Misalnya dalam upaya menjaga keamanan negara pemerintah tidak boleh menerapkan kebijakan yang justru menimbulkan penindasan atau kerusakan sosial yang lebih besar daripada masalah yang ingin diselesaikan. Dengan demikian kebijakan

negara harus tetap berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat dan menjaga keseimbangan antara keamanan dan keadilan.

### الضَّرُّ يُدْفَعُ قَدْرَ الْإِمْكَانِ

Artinya: “Kemudaratan harus dicegah atau ditolak semampu mungkin.” Kaidah ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mencegah munculnya kerugian bagi masyarakat sebelum kerugian tersebut terjadi. Dalam konteks kehidupan bernegara prinsip ini dapat diterapkan dalam berbagai kebijakan pencegahan seperti regulasi kesehatan, keamanan, pengawasan ekonomi serta perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman kejahatan atau krisis sosial (Rahmadani & Amiruddin, 2025). Prinsip pencegahan ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam upaya menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menunggu kerusakan itu terjadi. Oleh karena itu negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan langkah-langkah preventif guna menjaga stabilitas dan keselamatan masyarakat (al-Qahtani, 2007).

### تُدْفَعُ أَعْلَى الْمَفْسَدَتَيْنِ بِأَرْثَابِ أَدْنَاهُمَا

Artinya: “Kerusakan yang lebih besar dihindari dengan melakukan kerusakan yang lebih ringan.” Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam situasi tertentu suatu tindakan yang mengandung kerugian kecil dapat dibenarkan apabila bertujuan untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Dalam praktik kehidupan bernegara pemerintah sering dihadapkan pada situasi di mana semua pilihan memiliki konsekuensi negatif tertentu. Dalam kondisi seperti ini keputusan yang diambil adalah yang paling sedikit menimbulkan kerusakan bagi masyarakat (Nadiroh, 2024). Contohnya adalah kebijakan darurat negara atau pembatasan tertentu yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas keamanan atau keselamatan masyarakat. Walaupun kebijakan tersebut mungkin menimbulkan ketidaknyamanan sementara bagi sebagian pihak namun langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar bagi masyarakat secara luas (al-Qaradawi, 1995).

### دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.” Kaidah ini merupakan prinsip penting dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa menghindari bahaya atau kerusakan harus lebih diutamakan daripada mengejar keuntungan atau manfaat. Dalam kehidupan bernegara prinsip ini dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas kebijakan publik (al-Najjar, 2022). Misalnya dalam bidang ekonomi atau pembangunan, suatu proyek yang memberikan keuntungan besar bagi negara tidak dapat dilaksanakan apabila menimbulkan kerusakan yang besar bagi masyarakat atau lingkungan. Oleh karena itu pemerintah harus mempertimbangkan secara matang dampak negatif dari setiap kebijakan yang diambil (Fathoni, 2023).

## Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap Artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa kaidah fiqhiyah *al-darar yuzal* (الضَّرُّ يُزَالُ) merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa setiap bentuk kemudaratan harus dihilangkan demi menjaga kemaslahatan manusia. Kaidah ini bersumber dari Al-Qur’an dan hadis Nabi khususnya hadis *la darar wa la dirar*, yang menjadi landasan utama dalam melindungi keselamatan dan kepentingan masyarakat. Dalam praktik kehidupan bernegara kaidah ini dapat dijadikan pedoman dalam perumusan kebijakan publik guna mencegah kerugian dan ketidakadilan. Selain itu kaidah ini memiliki beberapa cabang

seperti *al-darar la yuzal bi mithlih*, *al-darar yudfa'u qadr al-imkan*, *tudfa'u a'la al-mafsadatayn* dan *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* yang memberikan panduan lebih rinci dalam upaya menghilangkan kemudharatan secara proporsional. Dengan demikian kaidah *al-darar yuzal* tidak hanya relevan dalam kajian fiqh klasik tetapi juga memiliki signifikansi yang kuat dalam penerapan kebijakan dan praktik kehidupan bernegara modern.

## Daftar Pustaka

- Afifatur R., F. N., & Nuruddien, M. (2023). Implementasi kaidah al-ijtihad la yunqad bi al-ijtihad dalam penetapan hukum. *Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. <https://repository.uin-malang.ac.id/23185/7/23185.pdf>.
- Al-Burnu, M. S. (1996). *Al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Muassasah Ar-Risalah.
- Al-Dusuri, M. bin M. (2011). *Al-Mumti' fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Dar Zidni.
- al-Najjar, A. M. (2022). Maqasid al-Shariah and Contemporary Public Policy. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 12(2).
- Al-Nawawi. (1999). *Riyad al-Ṣaliḥin*. Dar-us-Salām.
- al-Qahtani, A. bin S. (2007). *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*. Maktabah al-Rushd.
- al-Qaradawi, Y. (1995). *Fiqh al-Awlawiyat*. Maktabah Wahbah.
- al-Subki, T. (1991). *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Suyuthi, J. (1998a). *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Suyuthi, J. (1998b). *Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Zarqa, A. bin M. (1989). *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Dar al-Qalam.
- al-Zuhaili, W. (2006). *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi al-Madhahib al-Arba'ah*. Dar al-Fikr.
- Anggista, N. D. (2025). Pendekatan Qawaid Fiqhiyyah terhadap Siyasah Menimbang Maslahat dalam Kepemimpinan Islam di Indonesia. *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4).
- Az-Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr.
- Dawud, A. (n.d.). *Sunan Abi Dawud*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Fathoni, A. (2023). Kaidah Fiqhiyyah dalam Kebijakan Publik Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1).
- Ishak, S. (2020). Kemudharatan Tidak Dihilangkan dengan Kemudharatan. *Jurnal Al-Mizan*, 7(2).
- Khallaf, A. W. (1988). *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*. Dar al-Qalam.
- Mawardi, A. I. (2019). Kaidah Fiqhiyyah dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1).
- Nadiroh, U. (2024). 5 kajian kaidah dalam ushul fiqh. *Maliki Interdisciplinary Journal*.

- [https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/8369?utm\\_source](https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/8369?utm_source).
- Nasution, M. I. H., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2025). Implementasi Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah Kontemporer. *Tabayyun: Journal of Islamic Studies*.
- Nujaim, I. (1999). *Al-Asybah wa al-Nazhair 'ala Mazhab Abi Hanifah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Purwanto, M. R. (2016). Maqashid al-Syari'ah and Legal Maxims. *International Conference on Islamic Law*.
- Rahmadani, C. O., & Amiruddin, M. (2025). Kaidah fiqh sebagai solusi dalam problematika bioetika kontemporer. <https://repository.uinmalang.ac.id/25905/1/Kaidah%20fiqh%20sebagai%20solusi%20dalam%20problematika%20bioetika%20kontemporer%20.pdf>.
- Rohman, M. M. (2024). Darurat Negara Perspektif Fiqh Siyasah. *Jurnal Hukum Non Diskriminatif*.
- Suntana, I. (2025). Comparison of Legal Maxims in Contemporary Law. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*.
- Yunus, N. R. (2018). Penerapan Kaidah Fiqhiyyah dalam Sistem Ketatanegaraan Islam. *Jurnal Konstitusi*, 12(2).
- Zaidan, A. K. (2006). *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Muassasah Ar-Risalah.
- Zamroni, M. (2024). Analisis Qaidah Ad-Dhararu Yuzal serta Penerapannya dalam Kehidupan. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*.
- Zaydan, A. al-K. (2001). *Al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Muassasah al-Risalah.